



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/15 TAHUN 2023

TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah yang layak ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor : 660.1/03050 tanggal 29 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :
- a. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; dan
 - b. Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023,
- yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, yang memenuhi ambang batas nilai (*passing grade*) minimal yang telah ditetapkan, diusulkan mengikuti penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Nasional.
- KEEMPAT : Penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini berlaku selama 4 (empat) tahun mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **27 Juni 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
14. Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/15 TAHUN 2023
 TENTANG
 SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
A. SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023					
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH AHSANUL ‘ULUM	1.	BANJARNEGARA	1.	KABUPATEN BANJARNEGARA
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BAWANG	2.	BAWANG		
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PEJAWARAN	3.	PEJAWARAN		
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PATIKRAJA	4.	PATIKRAJA	2.	KABUPATEN BANYUMAS
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH PURWOJATI	5.	PURWOJATI		
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TAMBAK	6.	TAMBAK		
7.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KEDUNGBANTENG	7.	KEDUNGBANTENG		
8.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATURRADEN	8.	BATURRADEN		
9.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGENENG 01	9.	KANDEMAN	3.	KABUPATEN BATANG
10.	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOKERSO 02				
11.	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOKERSO 01				
12.	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNGNEGORO 02				
13.	MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM JURAGAN				
14.	SEKOLAH DASAR NEGERI TULIS 01				
15.	SEKOLAH DASAR NEGERI KENCONOREJO 02				
16.	SEKOLAH DASAR NEGERI KENCONOREJO 03				
17.	SEKOLAH DASAR NEGERI BEJI 02				
18.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUNDURAN	11.	KUNDURAN	4.	KABUPATEN BLORA
19.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUNDURAN				
20.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 CEPU	12.	CEPU		
21.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANYUDONO	13.	BANYUDONO	5.	KABUPATEN BOYOLALI
22.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEDUNGREJA	14.	KEDUNGREJA	6.	KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
23.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KESUGIHAN	15.	KESUGIHAN		
24.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 NUSAWUNGU	16.	NUSAWUNGU		
25.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NUSAWUNGU				
26.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 CILACAP				
27.	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIKONDANG 1	17.	DEMAK	7.	KABUPATEN DEMAK
28.	MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM TEGALARUM	18.	MRANGGEN		
29.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WONOSALAM	19.	WONOSALAM		
30.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DEMPET	20.	DEMPET		
31.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGANYAR	21.	KARANGANYAR		
32.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 GROBOGAN	22.	GROBOGAN	8.	KABUPATEN GROBOGAN
33.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KRADENAN	23.	KRADENAN		
34.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GABUS	24.	GABUS		
35.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GUBUG	25.	GUBUG		
36.	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PANGGANG	26.	JEPARA	9.	KABUPATEN JEPARA
37.	SEKOLAH DASAR NEGERI 4 JAMBU	27.	MLONGGO		
38.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEDUNG	28.	KEDUNG		
39.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KUTOWINANGUN	29.	KUTOWINANGUN	10.	KABUPATEN KEBUMEN
40.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-FURQAN AMBAL	30.	AMBAL		
41.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 KEBUMEN	31.	GOMBONG		
42.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AYAH	32.	AYAH		
43.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KARANGANYAR	33.	KARANGANYAR		
44.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PURING	34.	PURING	11.	KABUPATEN KENDAL
45.	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PATUKANGAN	35.	KENDAL		
46.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KENDAL				
47.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 KENDAL				
48.	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUKOREJO	36.	SUKOREJO		

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
49.	MADRASAH IBTIDAIYAH NU 45 TRIMULYO				
50.	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BOJA	37.	BOJA		
51.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BOJA				
52.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 WELERI	38.	WELERI		
53.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KANGKUNG	39.	KANGKUNG		
54.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 CEPIRING				
55.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KLATEN	40.	KLATEN UTARA	12.	KABUPATEN KLATEN
56.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 KLATEN				
57.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALIKOTES	41.	KALIKOTES		
58.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WONOSARI	42.	WONOSARI		
59.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2 UNDAAN	43.	UNDAAN	13.	KABUPATEN KUDUS
60.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MEJOBBO	44.	MEJOBBO		
61.	SEKOLAH DASAR NEGERI NGADIREJO	45.	SALAMAN	14.	KABUPATEN MAGELANG
62.	SEKOLAH DASAR TERPADU MA'ARIF GUNUNGPRING	46.	MUNTILAN	15.	
63.	SEKOLAH DASAR NEGERI KAJEN	47.	MARGOYOSO	16.	KABUPATEN PATI
64.	SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOMUKTI 02				
65.	SEKOLAH DASAR NEGERI KUNIRAN 03	48.	BATANGAN		
66.	SEKOLAH DASAR NEGERI NGURENREJO	49.	WEDARIJAKSA		
67.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBILAWANG	50.	TRANGKIL		
68.	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOWUNGU 01	51.	TLOGOWUNGU		
69.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI	52.	WINONG		
70.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAYEN	53.	KAYEN		
71.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PATI	54.	TAYU		
72.	SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PULOSARI	55.	PULOSARI	17.	KABUPATEN PEMALANG
73.	SEKOLAH DASAR NEGERI 01 BELUK	56.	BELIK		
74.	SEKOLAH DASAR NEGERI 01 SIMA	57.	MOGA		
75.	MADRASAH IBTIDAIYAH ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA	58.	PURBALINGGA	18.	KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA		
1	2	3	4	5	6		
76.	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BUKATEJA	59.	BUKATEJA				
77.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BUKATEJA						
78.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARANGREJA		60.			KARANGREJA	
79.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALIGONDANG	61.	KALIGONDANG				
80.	MADRASAH ALIYAH AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO	62.	GEBANG	19.	KABUPATEN PURWOREJO		
81.	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DADAPAN	63.	SEDAN	20.	KABUPATEN REMBANG		
82.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PAMOTAN	64.	PAMOTAN				
83.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PAMOTAN						
84.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KRAGAN	65.	KRAGAN				
85.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUMBER	66.	SUMBER				
86.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 AMBARAWA	67.	AMBARAWA	21.	KABUPATEN SEMARANG		
87.	SEKOLAH DASAR NEGERI CELEP 3	68.	KEDAWUNG	22.	KABUPATEN SRAGEN		
88.	SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBUNGMACAN 1	69.	SAMBUNGMACAN				
89.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 9 SRAGEN	70.	SIDOHARJO				
90.	SEKOLAH DASAR NEGERI SRAGEN 1	71.	SRAGEN				
91.	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SRAGEN						
92.	SEKOLAH DASAR NEGERI NGLOROG 1						
93.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP SAMBIREJO	72.	SAMBIREJO				
94.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SUKODONO	73.	SUKODONO				
95.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MIRI	74.	MIRI				
96.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SRAGEN	75.	KARANGMALANG				
97.	SEKOLAH DASAR NEGERI PUHGOGOR 01	76.	BENDOSARI	23.	KABUPATEN SUKOHARJO		
98.	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN 01	77.	GROGOL				
99.	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK 02						
100.	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 01	78.	SUKOHARJO				
101.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SUKOHARJO						
102.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SUKOHARJO						

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
103.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SUKOHARJO				
104.	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGKOL 01	79.	NGUTER		
105.	SEKOLAH DASAR NEGERI GETAN 01	80.	BAKI		
106.	SEKOLAH DASAR NEGERI PALUR 02	81.	MOJOLABAN		
107.	MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH GONILAN	82.	KARTASURA		
108.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN SUKOHARJO	83.	BENDOSARI		
109.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 POLOKARTO	84.	POLOKARTO		
110.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NGUTER	85.	NGUTER		
111.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BULU	86.	BULU		
112.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAWANGSARI	87.	TAWANGSARI		
113.	SEKOLAH DASAR NEGERI BATUAGUNG 02	88.	BALAPULANG	24.	KABUPATEN TEGAL
114.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WARUREJA	89.	WARUREJA	25.	KABUPATEN TEMANGGUNG
115.	SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PARAKAN	90.	BULU		
116.	MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH PURWODADI	91.	TEMBARAK		
117.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALORAN	92.	KALORAN		
118.	MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF JUMO	93.	JUMO		
119.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KISMANTORO	94.	KISMANTORO	26.	KABUPATEN WONOGIRI
120.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BULUKERTO	95.	BULUKERTO	27.	KABUPATEN WONOSOBO
121.	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOREJO	96.	SELOMERTO		
122.	SEKOLAH DASAR MBF AL ADZKIYA	97.	WONOSOBO		
123.	MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF KLIWONAN			28.	KOTA MAGELANG
124.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGSARI 1	98.	KEDUNGSARI		
125.	SEKOLAH DASAR NEGERI TIDAR 1	99.	TIDUR UTARA		
126.	SEKOLAH DASAR NEGERI MAGELANG 5	100.	MAGELANG		
127.	SEKOLAH DASAR NEGERI JURANGOMBO 4	101.	JURANGOMBO SELATAN		
128.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TARAkanITA	102.	PANJANG		
129.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 MAGELANG	103.	REJOWINANGUN SELATAN		

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
130.	SEKOLAH DASAR NEGERI KANDANG PANJANG 01	104.	PEKALONGAN UTARA	29.	KOTA PEKALONGAN
131.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 PEKALONGAN	105.	PEKALONGAN BARAT		
132.	SEKOLAH DASAR NEGERI BULU LOR	106.	SEMARANG UTARA	30.	KOTA SEMARANG
133.	SEKOLAH DASAR PETRA	107.	PEDURUNGAN		
134.	SEKOLAH DASAR NEGERI PLEBURAN 03	108.	SEMARANG SELATAN		
135.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SEMARANG	109.	NGALIYAN		
136.	SEKOLAH DASAR NEGERI SERENGAN 2	110.	SERENGAN	31.	KOTA SURAKARTA
137.	SEKOLAH DASAR KANISIUS SERENGAN				
138.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGASEM IV SURAKARTA	111.	LAWEYAN		
139.	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH				
140.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SURAKARTA				
141.	SEKOLAH DASAR KRISTEN KALAM KUDUS LOGOS				
142.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 SURAKARTA	112.	BANJARSARI		
143.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH SURAKARTA				
144.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA				
145.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WIDYA WACANA 1 SURAKARTA				
146.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SURAKARTA	113.	JEBRES		
147.	SEKOLAH DASAR IHSANIYAH 1	114.	TEGAL TIMUR	32.	KOTA TEGAL
148.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TEGAL				
149.	UPTD SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 TEGAL	115.	TEGAL BARAT		
150.	UPTD SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 TEGAL				

B. PELAKSANA TERBAIK SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023			
NO.	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
KATEGORI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1.	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOREJO KECAMATAN SELOMERTO, KABUPATEN WONOSOBO	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	SEKOLAH DASAR KRISTEN KALAM KUDUS LOGOS KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 01 KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN SUKOHARJO	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
KATEGORI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ATAU MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WIDYA WACANA 1 SURAKARTA KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KANGKUNG KECAMATAN KANGKUNG, KABUPATEN KENDAL	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
KATEGORI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ATAU MADRASAH ALIYAH (MA); SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK); DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)			
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANYUDONO KECAMATAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2.	MADRASAH ALIYAH AN-NAWAWI BERJAN PURWOREJO KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO